



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 310 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN TERINTEGRASI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN TERINTEGRASI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan terintegrasi Kabupaten Bantul;
 - b. ketua bertugas:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan terintegrasi; dan
 2. mengkoordinasikan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan terintegrasi Kabupaten Bantul.
 - c. pelaksana bertugas melaksanakan pengelolaan layanan pengaduan terintegrasi Kabupaten Bantul; dan
 - d. evaluator bertugas melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan layanan pengaduan terintegrasi Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juli 2018


BUPATI BANTUL,
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul;
 8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 310 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN PENGADUAN
TERINTEGRASI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Pelaksana	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	


4.	Petugas Admin	8. Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Yan Arif Purwanto
5.	Petugas Penghubung	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Galih Amindyah DP
		1. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	R. Dhanang Widjonarko, A.Md
		2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rujito
		3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Titik Andayani
		4. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Aranda Helfan Marthesa Putra, S.IP
		5. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	Iin Junarsih, S.Pd
		6. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Siti Aminatus Sholikhah
		7. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul	Danang Hari Wibowo, A.Md
		8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	Muhammad Arifin Hartanto, SP, MM
		9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
		11. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
		12. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	
		13. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantul	
		14. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	

		<p>15. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>22. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>23. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>24. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>25. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>26. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>27. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>29. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>30. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>31. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>32. Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p>	
--	--	---	--

		33. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 34. Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul 35. Unsur Kecamatan Bantul 36. Unsur Kecamatan Banguntapan 37. Unsur Kecamatan Bambanglipuro 38. Unsur Kecamatan Dlingo 39. Unsur Kecamatan Imogiri 40. Unsur Kecamatan Jetis 41. Unsur Kecamatan Kasihan 42. Unsur Kecamatan Kretek 43. Unsur Kecamatan Pajangan 44. Unsur Kecamatan Pandak 45. Unsur Kecamatan Piyungan 46. Unsur Kecamatan Pleret 47. Unsur Kecamatan Pundong 48. Unsur Kecamatan Sanden 49. Unsur Kecamatan Sedayu 50. Unsur Kecamatan Sewon 51. Unsur Kecamatan Srandakan 52. Unsur RSUD Panembahan Senopati 53. Unsur UPT JAMKESDA 54. Unsur PDAM Kabupaten Bantul	
--	--	---	--

1	2	3	4
4.	Evaluator	<div>1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div>	

BUPATI BANTUL,



SUHARSONO